

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LEASING TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT

Triwanto, SH, SpNot, MH

Abstrak

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah cukup melindungi konsumen, tetapi dalam kenyataan praktek yang terjadi perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan masih mencantumkan klausula yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga leasing yang isinya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui leasing masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Masyarakat sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan cara angsuran melalui lembaga leasing. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus ditindak tegas

Kata kunci : konsumen, perlindungan, klausula baku

A. PENDAHULUAN

Di era yang semakin maju ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan pokok. Masyarakat membutuhkan sarana transportasi untuk memperlancar segala urusan baik pekerjaan, kebutuhan keluarga, maupun kegiatan lainnya. Kebutuhan akan sarana transportasi yang semakin meningkat ini disambut baik oleh kalangan pengusaha, khususnya yang bergerak dibidang industri mobil dan motor.

Diantara para pengusaha sendiri juga terjadi persaingan yang ketat. Persaingan yang semakin ketat di antara para agen tunggal pemegang merk (ATPM) mendorong semakin terciptanya kondisi untuk mempermudah pemilikan kendaraan. Dewasa ini banyak bermunculan iklan yang menawarkan kemudahan untuk memiliki kendaraan dengan berbagai fasilitas, antara lain dengan cara kredit dengan bunga 0 (nol) persen, atau dengan tawaran uang muka yang ringan, bebas biaya administrasi dan lain sebagainya.

Tawaran pembelian kendaraan bermotor secara kredit melalui lembaga pembiayaan memang menjadi tawaran yang menggiurkan bagi masyarakat. Cukup dengan membayar uang muka yang sangat ringan, konsumen bisa langsung mendapatkan kendaraan yang dibutuhkannya

Kredit kendaraan melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan lazim disebut *leasing*. Pada waktu menandatangani perjanjian kredit tersebut tidak banyak konsumen yang secara cermat meneliti isi dari perjanjian tersebut. Seringkali konsumen hanya menandatangani saja tanpa pernah faham isi perjanjiannya.

Sebenarnya sepanjang berlakunya perjanjian *leasing* tersebut, di mata hukum konsumen belumlah menjadi pemilik kendaraan. Menurut perjanjian pembiayaan, kendaraan tersebut masih dimiliki perusahaan pembiayaan (kreditur). Konsumen hanyalah sebagai peminjam atau pemakai saja. Kendaraan baru menjadi milik konsumen bila semua angsurannya telah dilunasi (Yusuf Shofie, 2003:221)

Masalah baru muncul ketika pembayaran angsuran tertunda. Seringkali tanpa surat peringatan, pihak perusahaan pembiayaan mengambil kembali kendaraan dengan berbekal surat kuasa penarikan, meskipun angsuran tinggal beberapa kali saja. Kedudukan konsumen menjadi sangat lemah, karena tidak jelas nasib sejumlah besar uang muka dan semua angsuran yang telah dibayarkannya. Menurut perjanjian pembiayaan konsumen dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas penarikan kendaraan, perhitungan hasil penjualan kendaraan yang ditarik, potongannya serta jumlah utang atau sisa hutang bunga dan biaya-biaya lainnya, termasuk denda dan biaya penarikan dan penjualan kembali kendaraannya. (Ibid: h.222)

Apabila terjadi demikian, konsumen menjadi pihak yang sangat dirugikan akibat kurang memahami isi perjanjian kredit yang ditandatanganinya. Konsumen “terpaksa” menerima sejumlah klausula baku di dalam perjanjian yang isinya merugikan konsumen. Sesuai dengan mandat UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen sebagai pengguna barang dan jasa semestinya mendapatkan perlindungan yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini hendak mengangkat permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen leasing terhadap pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Konsumen

Dalam sejarah perkembangan pola pemenuhan kebutuhan manusia yang saling interdependen, terdapat dua posisi yang saling berhadapan antara produsen dan konsumen. Pihak pembuat atau penghasil suatu barang disebut sebagai produsen. Pihak yang membutuhkan suatu barang yang dihasilkan oleh produsen disebut konsumen. Baik produsen maupun konsumen berada dalam hubungan yang mutlak bersifat interdependen.

Produsen membutuhkan konsumen sebagai pihak yang menerima atau membutuhkan barang-barang yang dihasilkannya, sebaliknya pula konsumen membutuhkan produsen untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Hubungan produsen dan konsumen dalam kepentingan suatu barang yang bersumber dari produsen dan dibutuhkan oleh konsumen atas dasar suatu harga disebut *pasar (market)* (N.H.T.Siahaan,2005:21)

Pengertian konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir

Sedangkan yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Leasing

Transaksi penjualan/ pembelian kendaraan selama ini sudah terlanjur menggunakan istilah *leasing* padahal jika diperhatikan substansi perjanjiannya sendiri lebih tepat dikatakan sewa beli (*hire purchase*). Pasal 1 butir a, b, dan c Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No 34/KP/II/80 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan angsuran dan Sewa (*Renting*) menentukan :

- a. Sewa beli (*hire purchase*) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
- b. Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang

yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli.

- c. Sewa (*renting*) adalah kegiatan dagang di bidang sewa menyewa atas barang, di mana hak milik atas barang yang disewakan tetap berada pada pemilik barang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/I/74 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*, yang dimaksud *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optio*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) mengatur bahwa yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

3. Klausula baku dalam perjanjian

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Dalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo : 115)

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda *standard contract*. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setian konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran. (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 87). Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih jika ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi pihak pelaku usaha membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya

mengatur hak-haknya, tidak kewajibannya. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998: 143)

4. Perlindungan hukum bagi konsumen leasing terhadap pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Lembaga Pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Munir Fuady, 1995: 1).

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk lembaga pembiayaan tersebut, antara lain:

1. Sewa guna usaha (leasing);
2. Modal Ventura (venture capital);
3. Perdagangan surat berharga;
4. Anjak piutang (factoring);
5. Usaha kartu kredit;
6. Pembiayaan konsumen (Richard Burton Simatupang, 2003: 95-96)

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumers Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 203).

Dalam perjanjian kredit melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam perikatan tersebut dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat menentukan apa saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Namun dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku, sehingga konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidak seimbangan posisinya dalam suatu

perjanjian, maka dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat tentang larangan pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka perlu dilihat dalam pembuatan suatu perjanjian apakah ketentuan ini dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai kreditur, dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini konsumen yang cenderung berada di posisi yang lemah sehingga dapat merugikan konsumen sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum perlindungan konsumen dan kebutuhan perlindungan terhadap konsumen (Firya Oktaviarni, 2015).

Dalam beberapa kasus pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat merugikan konsumen terutama jika suatu saat terjadi kendala dalam pembayaran angsuran. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran denda yang dikenakan lumayan tinggi 0,2 % / hari sedangkan jika nasabah melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan denda pinalti sebesar 7 % untuk kendaraan roda dua dan 8 % untuk kendaraan roda empat (Perjanjian pembiayaan dari Mandiri Utama Finance). Selain itu dalam perjanjiannya juga terdapat klausula yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sepanjang mengatur tentang disyaratkannya penetapan pengadilan untuk pengakhiran atau pembatalan perikatan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian. Dalam syarat-syarat perjanjiannya juga dicantumkan ketentuan bahwa untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini, debitur setuju untuk memenuhi ketentuan antara lain bahwa apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk :

- a. Menerima kapanpun, dimanapun, dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada,
- b. Menjual jaminan atas nama debitur secara umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dari ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur. Setelah jaminan diterima oleh kreditur , kreditur berhak :
 - 1) Melaksanakan penjualan atas jaminan,
 - 2) Menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat atau menyuruh membuat akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya, dan
 - 3) Melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut.

Uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk :

- 1) Biaya yang timbul atas penjualan jaminan
- 2) Melunasi pokok pinjaman debitur
- 3) Melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (jika ada)

Apabila masih terdapat sisa uang, kreditur akan menyerahkan sisa tersebut kepada debitur, sebaliknya apabila uang hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka debitur tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terutang kepada kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan kreditur kepada debitur.

Berdasarkan catatan pembukuan kreditur, kreditur berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban debitur baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/ penjualan, honorarium pengacara/ kuasa untuk menagih, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh debitur, debitur dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas :

- 1) Penyerahan jaminan
- 2) Perhitungan yang diberikan oleh kreditur atas hasil penjualan jaminan dan potongannya
- 3) Jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan
- 4) Biaya- biaya lain/ denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan dan penjualan jaminan (perjanjian pembiayaan Mandiri Utama Finance)

Menurut hemat penulis isi dari perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan ini sangatlah merugikan pihak konsumen dan sangat menguntungkan bagi pihak lembaga pembiayaan. Isi dari perjanjian tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh pihak kreditur. Selain isi perjanjian yang sangat merugikan kadangkala masih ditambah dengan upaya penarikan unit kendaraan oleh pihak kreditur dengan cara-cara yang kasar dan memakai jasa preman untuk mengambil unit.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan hingga penarikan paksa unit kendaraan oleh kreditur melalui jasa penagih hutang melanggar banyak ketentuan antara lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/ KMK.01/ 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kredirur kepada debitur yang melibatkan penjaminan dimana jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.010/ 2012 yang mulai berlaku Oktober 2012 mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi

perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pasal 11 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani empenerahan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “ Demi Keadlian Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dari ketentuan UU jaminan fidusia tersebut jelas bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku juga untuk perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/ atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama. Kewajiban pendaftaran pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan huruf (b) dan seterusnya sebenarnya memberikan contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya (Celina Tri Siwi Kristiyani : 144-145)

Klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat (2) mempertegas pengertian tersebut, dengan menyatakan bahwa

klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi, maka klausul baku itu menjadi batal demi hukum (Ibid : 145)

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kekuatan atau kedudukan yang lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/ menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing jelas tidak sejalan dengan ketentaun UU Perlindungan Konsumen. Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan berpihak pada pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen dengan tegas telah mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat 1 butir d UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat 2).

Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaran bermotor yang berlaku dalam praktek jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen. Isi Perjanjian seringkali tidak dijelaskan secara rinci, konsumen hanya diminta untuk menandatangani perjanjian saja. Isi perjanjian yang berpihak pada pelaku usaha hingga upaya paksa berupa penarikan unit kendaraan bermotor juga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 62 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah cukup melindungi konsumen, tetapi dalam kenyataan praktek yang terjadi perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan masih mencantumkan klausula yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan masih tetap mencantumkan klausula yang memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk bertindak secara sepihak, bahkan menggunakan cara-cara yang memaksa seperti menarik unit kendaraan bermotor. Tindakan para penagih hutang tersebut sebenarnya juga melanggar Peraturan Menteri Keuangan No 130/ PMK.010/ 2012 yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

5. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga leasing yang isinya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui leasing masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Masyarakat sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan cara angsuran melalui lembaga leasing. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus ditindak tegas. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Firya Oktaviarni, Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 No 2, Oktober 2015
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Bandung, Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen